

PELATIHAN PEMBENTUKAN BUPDA SEBAGAI PENDAPATAN DESA ADAT TEMBUKU KELOD

I Dewa Gede Herman Yudiawan¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³, Si
Ngurah Ardhya⁴, Ni Luh Putu Ayu Lastri Pramiswari⁵

^{1,2,3,4} Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; ⁵ Jurusan Ekonomi dan Akutansi FE UNDIKSHA

Email: idedewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

ABSTRACT

According to Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 about customary villages, these villages are allowed to create and run a BUPDA. However, the Tembuku Kelod customary village still does not have one. The goal is for the BUPDA to bring in income that can be used for things like religious events and helping the village's people. Giving training and guidance to the Tembuku Kelod community on how to set up a BUPDA is a way to help them create one quickly. The community service activity that provided training and mentoring for forming a BUPDA in Tembuku Kelod went well. It is hoped that after this activity, the village can start a BUPDA right away to increase its income.

Keywords: *Bagi Usaha Padruwen Desa Adat, Tembuku Kelod Traditional Village, Village Income*

ABSTRAK

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, desa adat telah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menjalankan BUPDA, namun sampai saat ini desa adat tembuku kelod belum memiliki BUPDA. Diharapkan melalui adanya BUPDA ini desa adat tembuku kelod dapat memperoleh pemasukan yang dapat digunakan salah satunya untuk kegiatan upacara keagamaan maupun dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Memberikan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod dalam pembentukan BUPDA menjadi solusi untuk membantu Desa Adat Tembuku Kelod untuk segera membentuk BUPDA. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pembentukan BUPDA sebagai pendapatan desa adat di Desa Adat Tembuku Kelod berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pihak desa adat Tembuku Kelod segera dapat membentuk BUPDA untuk memajukan pendapatan desa adat Tembuku Kelod.

Kata kunci: *Bagi Usaha Padruwen Desa Adat, Desa Adat Tembuku Kelod, Pendapatan Desa Adat*

PENDAHULUAN

Desa adat Tembuku kelod merupakan salah satu desa adat yang ada di desa Tembuku. Desa adat yang berlokasi di Kabupaten Bangli ini mempunyai alam yang jika dikelola dengan baik mampu menjadi daya tarik wisata dan dapat menjadi pemasukan bagi desa adat Tembuku Kelod untuk membantu melaksanakan berbagai kegiatan adat di Desa Adat Tembuku Kelod.

Sampai saat ini Desa Adat Tembuku Kelod belum memiliki *Bagi Usaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA sebagai sarana bagi desa adat tembuku kelod untuk dapat ikut berkecimpung dalam dunia

usaha yang mana nantinya hasilnya dapat digunakan sebagai pemasukan desa adat tembuku kelod. Keberadaan BUPDA bagi desa adat sangatlah penting, mengingat sebagai salah satu pemasukan desa adat hasil yang didapatkan dari BUPDA pun nantinya akan sangat berguna untuk membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan adat-istiadat karena telah diringankan dari segi pembiayaan dari pemasukan BUPDA itu sendiri. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, desa adat telah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menjalankan BUPDA, namun sampai saat ini desa adat tembuku kelod belum memiliki BUPDA. Diharapkan melalui

adanya BUPDA ini desa adat tembuu kelod dapat memperoleh pemasukan yang dapat digunakan salah satunya untuk kegiatan upacara keagamaan maupun dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Desa adat mempunyai tugas untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya. Melalui dana desa adat yang dimiliki oleh desa adat Tembuku Kelod diharapkan terwujud masyarakat yang sejahtera. Desa Adat Tembuku Kelod sampai saat ini belum memiliki BUPDA sebagai salah satu sumber pendapatan desa adat diharapkan mampu digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga perlunya pelatihan bagi desa adat tembuku kelod untuk dapat membentuk BUPDA.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi Desa Adat Tembuku Kelod adalah kesulitan dalam melakukan pembentukan BUPDA sebagai pendapatan desa adat tembuku kelod.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam program ini adalah: memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada Desa Adat Tembuku Kelod dalam pembentukan BUPDA.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai tujuan meningkatkan bagi Prajuru Adat Tembuku kelod dalam pembentukna BUPDA sebagai pendapatan desa adat tembuku kelod. Lebih lanjut detail tujuan dari kegiatan P2M Ini antara lain:

1. Membantu Prajuru Adat Tembuku Kelod menangani masalah terkait dengan keterbatasan pemahaman tentang BUPDA;
2. Mendorong kreativitas dan inovasi Prajuru Adat Tembuku Kelod untuk membentuk BUPDA;
3. Mendorong kemandirian Prajuru Adat Tembuku Kelod membentuk BUPDA yang dapat meningkatkan pendapatan desa adat tembuku kelod.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya BUPDA desa adat tembuku kelod

yang dapat menambah pendapatan desa adat Tembuku Kelod. Masyarakatpun diharapkan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pengabdian masyarakat ini.

Bali yang sejak dulu sudah dikenal dengan adanya 2 desa yang telah hidup berdampingan dari masa-kemasa tanpa terjadi gesekan maupun konflik antar ke dua desa tersebut, desa yang dimaksud disini adalah desa adat dan desa dinas. Kata “desa” adalah suatu perkataan yang sangat populer di Bali dipergunakan untuk menunjuk suatu wilayah pemukiman penduduk yang beragama Hindu dan diucapkan dengan kata “desa” seperti mengucapkan huruf “e” dalam kata “dengan” (Surpha, 2004a). Kata adat bukanlah kata yang berasal dari Indonesia atau bahasa-bahasa daerah di Indonesia, melainkan berasal dari kata dalam bahasa Arab yang menurut Van Vollenhoven berarti kebiasaan (Surpha, 2012a). Menurut pandangan liefrinck, yang dimaksud dengan desa adat di Bali merupakan wujud dari desa-desa yang bebas dari tekanan luar, atau atasan (Parimarta, 2013a).

Mengenai desa adat di Bali telah ada dari jaman dahulu juga dapat disebut dengan kata lain yaitu desa pakraman. Walaupun disebut dengan desa pakraman, tidak merubah pengertian mengenai desa adat yang ada di Bali, melainkan hanya penamaan yang menjadi ciri khas desa adat di Bali. Dalam perspektif historis, desa pakraman (desa adat) sebagai organisasi sosial religious masyarakat Bali diyakini telah ada dari jaman Bali Kuno, yaitu sekitar abad 9-14 masehi (Windia & Sudantra, 2016a). Dalam desa tentunya ada masyarakat dalam desa tersebut sebagai warga dari desa itu sendiri.

Pengaturan mengenai desa pakraman di bali ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Di Bali warga atau masyarakat dalam desa pakraman disebut dengan karaman

atau krama. Karaman yang kemudian diubah menjadi krama yang mulanya berarti kumpulan orang-orang tua (baca: orang-orang yang sudah berumah tangga) yang kemudian berubah lalu, lalu masyarakat (Parimatha, 2013b). Dalam menjalankan keharmonisan masyarakat desa pakraman atau desa adat yang ada di Bali harus sesuai dengan ajakan atau konsep dalam keyakinan umat Hindu, yakni Tri Hita Karana. Kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya akan dapat dicapai dengan sempurna apabila terjadi keharmonisan hubungan antara unsur-unsur Tri Hita Karana tersebut, yaitu :

1. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan Yuhan Yang Maha Esa;
2. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam semesta;
3. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya (Windia & Sudantra, 2016b).

Ketiga penjabaran diatas merupakan dasar bagi masyarakat hindu di Bali untuk mencapai keharmonisan sebagai manusia menurut ajaran umat agama Hindu. Dalam kehidupan desa pakraman penjabaran filosofi Tri Hita Karana itu diwujudkan dalam tiga unsur pembentuk desa pakraman, yaitu :

1. Parhyangan yaitu adanya kahyangan desa (kahyangan tiga: Pura Desa atau Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem) sebagai tempat pemujaan bersama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Palemahan, sebagai wilayah tempat tinggal dan tempat mencari penghidupan sebagai proyeksi dari adanya bhuana yang tunduk di bawah kekuasaan teritorial Bale Agung;
3. Pakraman yaitu warga (penduduk) desa pakraman yang disebut kerama desa sebagai satu kesatuan hidup masyarakat desa pakraman(Windia & Sudantra, 2016b).

Dalam menjalankan keharmonisan dalam masyarakat desa pakraman atau krama diperlukannya seorang pemimpin yang menjadi penengah ketika terjadi permasalahan di masyarakat adat dan menjadi pengambil keputusan atau kebijakan dalam rapat warga atau sangkep ketika desa dalam keadaan

tertentu sehingga dapat menjalankan keharmonisan di antar desa dan di masyarakat. Pemimpin pada desa pakraman atau desa adat di Bali disebut dengan Bendesa. Istilah Bendesa ini diperkirakan berasal dari dua patah kata dalam bahasa Bali yaitu Banda, yang artinya tali pengikat, dan desa yang berarti pula krama desa atau warga desa, maka bendesa dipandang sebagai simbol persatuan dari seluruh warga desa yang diharapkan akan dapat mempersatukan rasa kekeluargaan warga desa baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka (Surpha, 2004b).

Bendesa atau kelihan desa adat tidaklah sebagai pemegang kekuasaan, akan tetapi melaksanakan keputusan keputusan rapat krama desa terhadap warga desanya sendiri, disamping juga merupakan wakil dari masyarakatnya yang mengawasi jalannya tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di desanya serta mewakili warga desa adatnya bila mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya (Surpha, 2012b). Dapat dilihat secara umum bahwa bendesa adat sebagai simbol pemimpin dalam desa adat di Bali hanya sebagai pelaksana keputusan hasil rapat bersama dengan krama desa untuk mencapai suatu keharmonisan dalam masyarakat. Dalam menjalankan keharmonisan tersebut desa pakraman berlandaskan kepada konsep ajaran agama Hindu yaitu Tri Hita Karana. Selain menjaga keharmonisan dalam masyarakat, desa pakraman atau desa adat juga tentunya mempunyai kewajiban yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua komponen dari desa pakraman (baik krama maupun bendesa adat). Secara umum tugas oleh desa pakraman dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan ayahan desa (tugas- tugas krama desa).

Ayahan desa berupa : kerja bakti memperbaiki/membangun pura milik desa adat, menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya (ngodalin) di pura milik desa, menyelenggarakan upacara Butha Yadnya (mecaru) di desa setiap tilem kesanga, melaksanakan upacara makiyis,

menyelenggarakan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat;

2. Wajib tunduk dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu: awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, paswara dan sima yang telah berlaku (Surpha, 2012c).

Dapat dilihat bahwa tugas dari desa pakraman atau desa adat di Bali sebagian besar merupakan tugas yang bherkaitan dengan urusan keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu di Bali.

METODE

Peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur Desa Adat Tembuku Kelod dengan pembentukan BUPDA yaitu Pelatihan dan Pendampingan. Mengenai masing-masing metode tersebut akan dirinci sebagai berikut:

A. Pelatihan


Pelatihan dilaksanakan dengan menyiapkan materi dan menyampaikannya dalam bentuk ceramah. Dengan dibantu oleh media dalam bentuk power point presentasi beserta tampilan LCD projector, penyampaian materi dapat berlangsung dengan memberikan penekanan pada topik atau bagian tertentu dari keseluruhan materi dengan memberikan pertimbangan pada urgensi masing-masing diantaranya. Diantara selang waktu dalam penyampaian materi dimungkinkan ruang diskusi secara terbuka bila mana ada hal yang dipertanyakan peserta sehingga menjadikan pemahaman peserta yang semakin jelas.

B. Pendampingan

Setelah pemahaman dasar dan teknis dimiliki oleh peserta, berikutnya dibuka kesempatan untuk melakukan penyusunan Perdes secara mandiri. Kendati demikian, perlu dilakukan pendampingan dari tim P2M pada setiap kesempatan rapat kerja pembentukan BUPDA. Pendampingan dilaksanakan dengan memberikan koreksi, masukan, maupun pertimbangan pada poin-poin yang terdapat dalam pembentukan BUPDA sehingga terjadi suatu penyempurnaan. Pada momentum

tersebut tentunya dibarengi dengan diskusi dialogis yang prinsipnya menyalurkan ide dan gagasan yang muncul dikalangan peserta rapat kerja. Dengan demikian tercipta BUPDA yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi maka dalam kegiatan ini digunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan dan Pembentukan Bupda Sebagai Pendapatan Desa Adat Tembuku Kelod dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 yang bertempat di Balai Adat desa adat Tembuku Kelod dengan pemateri ketua pengabdian I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bendesa Adat beserta seluruh perangkat desa adat serta dihadiri pula oleh *Sabha* dan *Kerta* Desa Adat Tembuku Kelod. Bendesa Adat Tembuku Kelod I Komang Adam Malik membuka acara tersebut dengan memberikan harapan agar kedepannya terus dilakukan kegiatan serupa dengan materi yang dapat membangun desa adat Tembuku Kelod.



Foto pelaksanaan kegiatan pengabdian

Pembentukan Baga Usaha Padruwen (BUPDA) di Desa Adat Bali merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan pelestarian budaya desa adat. BUPDA memiliki peran dalam Peningkatan Perekonomian Desa adat, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Aset Desa, Meningkatkan Akses Keuangan, Penyedia Layanan Publik, Pendorong Pembangunan Berkelanjutan, Menciptakan Peluang Kerja (Fakhrurozi et al., 2023). Landasan hukum pembentukan BUPDA didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang memberikan ruang bagi desa adat untuk memiliki badan usaha sendiri sebagai upaya mengelola potensi ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan utama pembentukan BUPDA adalah meningkatkan kesejahteraan krama desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal dan kearifan adat, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya agar tidak tergerus oleh komersialisasi. Melalui BUPDA, masyarakat didorong untuk berinovasi dan memanfaatkan sumber daya lokal, serta melakukan kolaborasi dalam kegiatan ekonomi. (Gede et al., 2024)

Pembentukan BUPDA oleh desa adat didasari pada aturan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 pedoman, mekanisme, dan pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah tentang Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) menyatakan bahwa pendirian BUPDA pertama kali harus mendapat persetujuan dari *Paruman* Desa Adat. Hal ini

memiliki makna penting dalam pengelolaan Desa Adat di Bali. *Paruman* Desa Adat adalah forum musyawarah tertinggi yang mewakili seluruh masyarakat desa adat, sehingga persetujuannya mencerminkan prinsip demokrasi adat yang mengedepankan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendirian BUPDA bukanlah keputusan yang diambil secara sendirian oleh seseorang atau kelompok tertentu, melainkan hasil dari kesepakatan semua anggota masyarakat adat. Ini penting agar pembentukan BUPDA benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, serta tidak bertentangan dengan nilai dan norma adat yang berlaku. Tentunya dalam pendirian BUPDA satu desa adat hanya bisa memiliki 1 BUPDA sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa adat di Bali.

Selain itu, persetujuan dari *Paruman* Desa Adat juga memberikan legitimasi sosial dan budaya kuat bagi BUPDA. Karena Desa Adat di Bali tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai komunitas sosial dan budaya dengan aturan dan nilai yang khas, setiap langkah strategis seperti pendirian badan usaha harus mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan adanya persetujuan *Paruman*, BUPDA akan memiliki dasar yang kuat untuk beroperasi, sehingga pengelolaan usaha dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Ini juga menjadi mekanisme kontrol sosial efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama.

Ketentuan ini juga menegaskan bahwa BUPDA adalah badan usaha yang berakar pada kearifan lokal dan nilai adat Bali. Dengan melibatkan *Paruman* Desa Adat dalam proses pendirian, diharapkan BUPDA dapat menggabungkan aspek ekonomi dengan pelestarian budaya secara seimbang. Hal ini penting mengingat tantangan dari modernisasi dan komersialisasi yang bisa mengancam keberlanjutan adat dan tradisi. Oleh karena itu, persetujuan *Paruman* menjadi jaminan bahwa

BUPDA tidak hanya beroperasi untuk tujuan ekonomi semata, tetapi juga untuk menjaga dan memperkuat identitas serta kedaulatan budaya Desa Adat.

Persetujuan Paruman Desa Adat harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Paruman Desa Adat dan ditandatangani oleh Prajuru Desa Adat bersama Manggala Sabha Desa dan Panyarikan Sabha Desa Adat menegaskan pentingnya adanya legitimasi formal dan kolektif dalam proses pembentukan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Dengan adanya keputusan tertulis yang ditandatangani oleh ketiga unsur pimpinan adat tersebut, proses persetujuan menjadi resmi dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, bukan sekadar keputusan lisan atau informal. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan BUPDA harus melalui prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara adat maupun hukum.

Prajuru Desa Adat sebagai pemimpin eksekutif desa adat, bersama Manggala Sabha Desa yang berperan sebagai badan pengarah, serta Panyarikan Sabha Desa Adat yang bertugas sebagai sekretariat, secara bersama-sama menandatangani keputusan tersebut untuk memastikan bahwa keputusan pembentukan BUPDA telah melalui pertimbangan matang dari berbagai unsur kepemimpinan adat.

Pasal 8 ayat (4) mengatur Desa adat yang memiliki wilayah atau area yang dekat dapat bersama-sama mendirikan satu Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Dengan cara ini, beberapa desa adat yang berdekatan bisa menggabungkan kekuatan dan sumber daya mereka dalam satu organisasi usaha bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan ekonomi melalui kerja sama antar desa, tetapi juga memudahkan pengelolaan usaha dengan cara yang lebih efisien dan terorganisir. Dengan bekerja sama, desa adat tersebut bisa menggunakan kekayaan dan potensi lokal secara lebih maksimal, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh warga desa yang terlibat. Pendirian BUPDA dengan melibatkan dua desa adat

tentunya harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing masyarakat adat di masing-masing desa adat melalui paruman desa adat. Terhadap BUPDA yang telah terbentuk melalui paruman desa adat, ditetapkan melalui peraturan desa adat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (5). Tujuannya adalah untuk mendapatkan legalitas bawasannya pendirian BUPDA oleh desa adat telah sah secara hukum melalui peraturan desa adat mengenai BUPDA. Selanjutnya setelah BUPDA terbentuk di desa adat, desa adat berkejawaban untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan Pasal 9 ke MDA provinsi baik secara online maupun langsung. Sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam proses administrasi. Ketentuan ini mengatur agar setiap BUPDA yang baru berdiri segera mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga adat tingkat provinsi, yang merupakan langkah awal dalam proses legalisasi badan usaha tersebut. Untuk menjaga agar proses ini berjalan dengan tertib dan tepat waktu, pendaftaran wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu enam bulan kalender sejak tanggal pendirian BUPDA. Batas waktu ini penting agar tidak terjadi penundaan yang dapat menghambat pengesahan dan operasional badan usaha adat tersebut. Selajutnya diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) MDA Provinsi bertugas membentuk Tim Verifikasi yang memiliki peran krusial dalam menilai dan memeriksa keabsahan pendirian BUPDA. Tim ini memastikan bahwa pendirian BUPDA telah memenuhi seluruh persyaratan adat dan peraturan yang berlaku, sehingga badan usaha tersebut benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat adat. Proses verifikasi ini menjadi mekanisme kontrol yang efektif untuk menjaga integritas dan legitimasi BUPDA, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pendirian badan usaha. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim tersebut, merujuk pada Pasal 9 Ayat (4) MDA Provinsi kemudian mengeluarkan Keputusan Pendirian BUPDA sebagai bentuk pengesahan resmi. Keputusan ini menandai bahwa BUPDA telah

memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga dapat beroperasi secara sah dan diakui oleh lembaga adat maupun pemerintah daerah.

Selanjutnya Pasal 9 Ayat (5) eputusan Pendirian yang diterbitkan oleh MDA Provinsi disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan registrasi. Registrasi ini merupakan langkah administratif yang sangat penting karena mengintegrasikan BUPDA ke dalam sistem pemerintahan daerah, memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan dan operasional badan usaha tersebut. Terakhir pada Ayat (6) sebagai legalitas telah berdirinya BUPDA oleh pemerintah ditandai dengan mendapatkannya tanda bukti registrasi pendirian BUPDA dari perangkat daerah. Dengan status ini, BUPDA dapat menjalankan kegiatan usahanya secara resmi, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalitas ini juga memberikan perlindungan hukum bagi BUPDA dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat adat.

Terhadap pendirian BUPDA, adapun bidang usaha yang dapat dijalankan oleh desa adat melalui BUPDA diatur dalam Pasal 19 Ayat (1). Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) melakukan kegiatan usaha di bidang riil yang mencakup berbagai sektor strategis untuk mendukung perkembangan ekonomi Desa Adat secara keseluruhan. Sektor pertama adalah produksi, yang meliputi seluruh proses pembuatan dan pengolahan barang atau produk dari sumber daya alam, tenaga manusia, serta potensi lokal lainnya yang dimiliki Desa Adat. Aktivitas produksi ini mencakup bidang pertanian, perikanan, kerajinan, industri kecil, serta berbagai usaha lain yang menghasilkan produk fisik dengan nilai tambah. Sektor kedua adalah distribusi dan/atau perdagangan, yang mencakup pengelolaan rantai pasok, pemasaran, distribusi, serta penjualan produk baik di lingkup lokal, regional, maupun nasional. Dengan bidang ini, BUPDA membantu memperluas akses pasar,

meningkatkan efisiensi distribusi, dan memaksimalkan nilai ekonomi produk Desa Adat. Sektor ketiga adalah jasa, yang mencakup berbagai layanan yang mendukung kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Desa Adat, seperti pariwisata, konsultasi, pelatihan, pengelolaan sumber daya, serta layanan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan menjalankan tiga sektor usaha tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, BUPDA berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi Desa Adat, menjaga kebudayaan setempat, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Desa adat di Bali tentunya tidak bisa dilepaskan dari dunia pariwisata, dikarenakan kehadiran desa adat beserta budaya, adat, dan tradisi yang dijalankannya sampai saat ini mendorong banyaknya wisatawan yang datang ke Bali untuk dapat menyaksikan secara langsung keunikan dari desa adat yang ada di Bali. Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) memainkan peran penting bagi desa adat untuk dapat berpartisipasi ikut serta untuk mengelola jasa usaha sektor pariwisata, dengan dasar yang memperhatikan kearifan lokal, pelestarian budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam bidang pariwisata, BUPDA tidak hanya mengelola tempat wisata adat dan mengadakan upacara tradisional yang menarik minat wisatawan, tetapi juga mengembangkan berbagai produk wisata budaya yang asli, seperti pertunjukan seni, kerajinan tangan, makanan khas, serta wisata alam yang memanfaatkan sumber daya lingkungan desa secara bertanggung jawab.

Terhadap modal untuk menjalankan BUPDA terdapat beberapa sumber modal yang dapat diperoleh oleh BUPDA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1), Modal (kamulan) Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) berasal dari berbagai sumber yang sah dan sudah diatur sesuai dengan aturan adat serta administratif, agar usaha bisa berjalan terus menerus dan mandiri. Berikut sumber-sumber modal tersebut:

- a. Kas Desa Adat, yaitu dana tunai yang dimiliki oleh Desa Adat yang dapat dialokasikan untuk mendukung pendirian dan pengembangan BUPDA;
- b. Harta kekayaan Desa Adat berupa aset Desa Adat, baik berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya, serta dana yang disisihkan dan dipisahkan khusus untuk pendirian BUPDA berdasarkan keputusan Paruman Desa Adat, sebagai bentuk pengelolaan sumber daya desa secara terencana;
- c. Paturunan atau iuran dari Krama Desa Adat, yaitu kontribusi yang diberikan oleh anggota masyarakat adat sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap keberlangsungan usaha BUPDA;
- d. Penyisihan laba usaha BUPDA, yaitu sebagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha BUPDA yang dialokasikan kembali sebagai modal untuk pengembangan usaha lebih lanjut;
- e. Penyisihan hasil pengelolaan aset Padruwen Desa Adat yang dialihkan pengelolaannya kepada BUPDA, sehingga aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan usaha;
- f. Bantuan atau sumbangan (punia) dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, yang dapat berasal dari individu, lembaga, atau pihak eksternal lainnya yang mendukung pengembangan BUPDA tanpa mengurangi kemandirian dan prinsip adat.

BUPDA memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi dan budaya Desa Adat. Modal yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut juga mencerminkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat adat dan dukungan eksternal yang sinergis dalam membangun kemajuan Desa Adat.

Pengelolaan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dilakukan oleh pengelola yang terdiri dari dua bagian utama, yakni Panureksa dan Pangoreg. Kedua bagian ini

memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan perannya. Panureksa memiliki peran sebagai pengawas yang bertugas memastikan semua kegiatan BUPDA berjalan sesuai dengan aturan adat, peraturan yang berlaku, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Panureksa terdiri dari Manggala atau Ketua yang bertindak sebagai pemimpin dalam mengawasi proses, serta Angga atau Anggota yang membantu dan mendukung tugas pengawasan secara bersama. Keberadaan Panureksa penting karena membantu menjaga integritas dan kelangsungan BUPDA, serta memberikan saran strategis dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Pangoreg adalah bagian yang bertugas melaksanakan dan mengoperasikan seluruh kegiatan usaha BUPDA. Struktur Pangoreg terdiri paling tidak dari Manggala atau Kepala yang bertugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan, Patajuh Usaha atau Wakil Kepala Bidang Bisnis yang fokus pada pengembangan bisnis untuk meningkatkan pendapatan dan kemajuan ekonomi Desa Adat, serta Patajuh Pangraksa atau Wakil Kepala Bidang Umum yang mengelola tugas administratif, keuangan, sumber daya manusia, dan urusan umum lainnya untuk menunjang kelancaran operasional BUPDA. Selain itu, struktur ini juga bisa ditambah dengan jabatan tambahan sesuai kebutuhan, seperti bidang pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, atau teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta daya saing usaha.

Dengan struktur pengelolaan yang terorganisir secara sistematis dan profesional, BUPDA dapat menjalankan fungsi usahanya secara optimal. Pengelolaan yang baik juga membantu menjaga kelangsungan dan kemandirian ekonomi Desa Adat serta melestarikan nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi identitas masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga

BUPDA dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan pada Pasal 44, Gubernur bersama Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengawasi Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang berada di wilayah Provinsi Bali. Untuk menjalankan tugas tersebut, Gubernur mendirikan sebuah lembaga yang disebut SAKA Bali. Lembaga ini dibentuk berdasarkan pertimbangan dari MDA Provinsi. Pertimbangan tersebut dibuat melalui diskusi bersama, sehingga keputusan untuk mendirikan SAKA Bali mencerminkan keinginan dan harapan masyarakat adat. Pasal 45 menyatakan bahwa SAKA Bali berada di tingkat Provinsi dan memiliki tugas utama untuk mengatur, mengawasi, serta membina pelaku ekonomi di Desa Adat, baik dalam bidang keuangan maupun bidang nyata. Selain itu, SAKA Bali juga membina badan usaha bersama yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1). Dalam melaksanakan tugasnya, SAKA Bali bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan MDA Provinsi. Hal ini menjadikan SAKA Bali sebagai lembaga yang menjadi penghubung dan pelaksana kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi adat secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya SAKA Bali, diharapkan pengelolaan ekonomi Desa Adat dapat lebih teratur, profesional, serta sesuai dengan nilai-nilai adat dan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat di Bali. Diharapkan desa adat Tembuku Kelod dalam membentuk BUPDA mengikuti segala aturan yang telah tersedia sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya.



Foto bersama peserta (pelatihan dan pendampingan)

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pembentukan BUPDA sebagai pendapatan desa adat di Desa Adat Tembuku Kelod berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pihak desa adat Tembuku Kelod segera dapat membentuk BUPDA untuk memajukan pendapatan desa adat Tembuku Kelod. Desa Adat Tembuku Kelod sebagai mitra yang memberikan apresiasi dan sinyal positif akan keberlasungan pengabdian sehingga diharapkan ke depan dapat terlaksana kegiatan serupa dalam objek kajian yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Fakhrurozi, R. N., Pasek, I. K., Santanu, G., Sukarta, I. W., & ... (2023). Optimalisasi Pengembangan BUPDA melalui Peningkatan Kapasitas Pegawai. *Madaniya*, 4(4), 2116–2125.
<https://www.madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/684%0Ahttps://www.madaniya.biz.id/journals/contents/article/download/684/483>
- Gede, M., Narayana, S., Mirta, I. W., & Sumawidayani, N. (2024). *Implementasi Kebijakan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Adat Mandiri di Desa Adat Sanur*. 8(3), 421–427.
- Parimatha, I. G. (2013a). *Silang Pandang*

- Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali.*
Udayana University Press.
- Parimarta, I. G. (2013b). *Silang Pandang
Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali.*
Udayana University Press.
- Surpha, I. W. (2004a). *Eksistensi Desa Adat
Dan Desa Dinas Di Bali.* Pustaka Bali
Post.
- Surpha, I. W. (2004b). *Eksistensi Desa Adat
Dan Desa Dinas Di Bali.* Pustaka Bali
Post.
- Surpha, I. W. (2012a). *Seputar Desa
Pakraman Dan Adat Bali.* Pustaka Bali
Post.
- Surpha, I. W. (2012b). *Seputar Desa
Pakraman Dan Adat Bali.* Pustaka Bali
Post.
- Surpha, I. W. (2012c). *Seputar Desa
Pakraman Dan Adat Bali.* Pustaka Bali
Post.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2016a).
Pengantar Hukum Adat Bali. Swasta
Nulus.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2016b).
Pengantar Hukum Adat Bali. Swasta
Nulus.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2022 Pedoman, Mekanisme, Dan
Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa
Adat.